

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali, A. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Black's, H. C. *Black's Law Dictionary*. St Paul Min West Publishing Co.
- Echols, & Shaddily, H. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ensiklopedi Indonesia. *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baruan Hoeve, 1980.
- Faisal, N. S. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Fauziyah, Y., & Triwibowo, C. *Bioteknologi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika, 2018.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muladi, & Arief, B. N. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1994.
- Muladi, & Arief, B. N. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Perdanakusuma, M. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Poernomo, B. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Prakoso, D. *Hukum Penitensir di Indonesia*. Bandung: Armico, 1988.
- Prodjodikoro, W. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1980.
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2000.
- Ranomihardjo, R. A. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, 1983.
- Rasjidi, L., & Putra, I. W. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Saraswati, R. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya, 2003.
- Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Shidiq, S. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Siregar, B. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.

- Sobandi, H. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT*. Bandung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, 2005.
- SR, S. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1994.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Zifatma Jawa, 2018.
- Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan SPPA di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 1994.
- Wahyuni, F. *Dasar-dasar Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- W.J.S, P. *Kamus Lama Latin-Indonesia*. Semarang: Yayasan Konsus, 1969.
- Yunara, E. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2012). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **JURNAL**

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 52.
- Amar, S., Magasari, H., & Idris. (2015). Analisis Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 9.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Restoratif. *Arena Hukum*, Vol. 10(No. 2).
- Arsalna, H. A., & Endriyo, M. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana bagi Remaja yang Aborsi karena Kehamilan di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 9.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 13(No. 1).
- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur. *Lex et Societatits*, 2(6), 17.
- Deshaini, L., & Oktarina, E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi. *Jurnal Solusi*, 18(3), 330.

- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5(No. 2).
- Fajriawati. (2016). Dampak Perekonomian terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8.
- Fathaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 514.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, Vol. 10(No. 2).
- Kamadjaya, I. P., & et.al. (n.d.). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pidana Pencurian Uang dalam Putusan No. 4/Pid.B/2015/PN.Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Lex Crimen*, 9(2), 54.
- Mawuntu, J. (2018). Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 7(1), 21.
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Jurnal Yustisia*, Vol. 4(No. 2).
- Porta, R. L. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, 58(2).
- Puspitarani, K. D., & et.al. (2022). Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi yang Korbannya Dibawah Umur. *Jurnal Reformasi Hukum; Cogito Ergo Sum*, Vol. 5(No. 1).
- Putri, F. J. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-shibyan. *Jurnal Poros Hukum Padajajaran*, 120.
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 5(No. 2).
- Ruba'i, M. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- S, L. A. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Lundica*, Vol. 11(No. 1).
- Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al Hukama the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 44.
- Soge, P. (2009). Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System. *Jurnal Hukum*, Vol. 16(No. 4).
- Suwandewi, N. K., & Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(4), 11.

- Wibowo, H., & et.al. (2021). Perlindungan Hukum atas Reproduksi Perempuan bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. *Case Law, Vol.2*(No.2).
- Widowati. Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Tulungagung*.
- Wijayanti, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro Choice. *Jurnal Studi Keislaman, 15*(01), 43.
- Yanti, T. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan.
- Zamroni, & Kristian, J. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 716*.

#### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Pandjiasmoro, F. X. (2020). *Studi Fenomenologi Interpretatif: Sikap terhadap Aborsi pada Wanita Berumah Tangga yang Pernah Melakukan Aborsi*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Universitas Sanata Dharma.
- Qhoery, R. F. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja*. Skripsi Sarjana Universitas Lampung.

#### **Internet**

- Agustin, S. (2021, April 7). *Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya*. Diakses 8 Mei , 2024, dari Alodokter: <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>



**LAMPIRAN**



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022  
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 24/DK-FH/IV/2024

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;  
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;  
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;
- Memperhatikan** : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 3 April 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 3 April 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Sulistyowati,SH.,MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.  
**Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Rangasena Syahputera  
Nomor Pokok : 203300516063  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pidanaan**  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.  
**Keempat** : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
**Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 April 2024  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
1. Koordinator PK Hukum Pidana;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

**N a m a** : Ranggasena Syahputra  
**No. Pokok Mahasiswa** : 203300516063  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pemidanaan

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

**Hari / Tanggal** : Kamis, 29 Agustus 2024  
**Waktu / Ruangan** : 09.00-10.00  
**Hasil Ujian\*** : 86,75 (A) - LULUS  
**Dengan Catatan** : Perbaikan sebelum pengujian

**Batas Waktu** : 7 hari, apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 29 Agustus 2024

**Penguji:**  
**Ketua** :   
**Anggota** :   
**Anggota** :   
 Ahmad Sobari,SH.,MH.,Ph.D      Dr. Hamdan,SH.,MSi      Dr. Sulistyowati,SH.,MH

**Mahasiswa,**  
  
 Rangga Sena S

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

\*Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $84 + 88 + 86,75 = \frac{258,75}{3} = 86,25$

Nilai akhir masing-masing Penguji  
 Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**  
 PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**CATATAN PERBAIKAN**  
**UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA**

Nama : Ranggasena Syahputra  
 No. Pokok Mahasiswa : 203300516063  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pembedanaan


Uraian Perbaikan:

1. Dalam Latar Belakang → Das. Sein & Das. Solen kurang lengkap, coba buat lebih rinci.
2. Penulisan Daftar Pustaka perbaikan sesuai aturan & Jurnal. Jika tidak ada di footnote/catatan kaki, maka Jurnal Ab. hapu
3. Judul: tambahkan "Pertanggungjawaban Hukum"
4. Judul: Kata Aborsi ganti dengan "Abortus" (diskusi Pembina)
5. Perbaiki Dft. Pustaka
6. Teknis Penulisan sesuai Perkes Pedom FH Unas



Jakarta, 29 Agustus 2024

Penguji:  
Ketua

  
Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D

Anggota

  
Dr. Hamdan, SH., MSi

Anggota

  
Dr. Sulistyowati, SH., MH



**TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Judul skripsi: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI DITINJAU DARI ASPEK PEMIDANAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 4/PID.SUS-ANAK/2020/PN TDN JO.**

**PUTUSAN NO. 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT.BBL)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Agustus 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** .

Jakarta, 04 September 2024

Pembimbing,

Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- 20% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 19% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.walisongo.ac.id Internet	2%
2	repository.umsu.ac.id Internet	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet	1%
4	repository.uksw.edu Internet	1%
5	sisdam.univpancasila.ac.id Internet	<1%
6	repository.unej.ac.id Internet	<1%
7	fh.upnvj.ac.id Internet	<1%
8	adoc.pub Internet	<1%

9	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
10	Wahanani, Sri Tatmala. "Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Ko... Publication	<1%
11	Yuhri, Ahmad Al. "Analisis Tuntutan Pidana (Requisitoir) Pidana Mati D... Publication	<1%
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
13	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D... Publication	<1%
14	Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Ben... Publication	<1%
15	Sriwijaya University on 2017-12-12 Submitted works	<1%
16	Universitas Diponegoro on 2024-08-08 Submitted works	<1%
17	core.ac.uk Internet	<1%
18	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
19	Adinda Putri. "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pela... Crossref	<1%



20

Universitas Airlangga on 2021-11-01  
Submitted works

<1%



21	Sriwijaya University on 2021-04-01 Submitted works	<1%
22	Universitas Nasional on 2020-10-10 Submitted works	<1%
23	Hastuti, Sri Yuni. "Rekonstrksi Sistem Perlindungan Hukum Terhadap ... Publication	<1%
24	Universitas Ibn Khaldun on 2021-09-24 Submitted works	<1%
25	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
26	repository.lppm.unila.ac.id Internet	<1%
27	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah... Publication	<1%
28	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pi... Publication	<1%
29	Universitas Nasional on 2020-11-28 Submitted works	<1%
30	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
31	Saputra, Robertus David Mahendra. "Perlindungan Hukum Terhadap A... Publication	<1%

32

Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti. "LEGALITAS ABORSI YANG D...  
Crossref

<1%



33	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-03-31 Submitted works	<1%
34	repository.uma.ac.id Internet	<1%
35	repository.umnaw.ac.id Internet	<1%
36	Sriwijaya University on 2020-07-14 Submitted works	<1%
37	Sudijanto, Yudha Purnawan. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Huku..." Publication	<1%
38	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
39	123dok.com Internet	<1%
40	Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang ..." Publication	<1%
41	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...) Submitted works	<1%
42	Irianto, Andry Fajar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh..." Publication	<1%
43	Pasaribu, Juhrin. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak P..." Publication	<1%



44

Universitas Jambi on 2024-05-06  
Submitted works

<1%





45	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
46	Jayabaya University on 2019-03-08 Submitted works	<1%
47	repository.upstegal.ac.id Internet	<1%
48	Hartati, Farida. "Analisa Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak B... Publication	<1%
49	Ari Saputra. "Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak", Ius Po... Crossref	<1%
50	khairulanwarhasibuan.blogspot.com Internet	<1%
51	digilib.unhas.ac.id Internet	<1%
52	Universitas Jember on 2019-08-27 Submitted works	<1%
53	Cindy Oeliga Yensi Afita. "PENGATURAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF ... Crossref	<1%
54	Ismail, Wahyu. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pen... Publication	<1%
55	Universitas Jambi on 2024-05-20 Submitted	Submitted



works

<1%

56

Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moo...

Crossref

<1%



57	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjaw... Publication	<1%
58	Rainaldy Timothy Menajang. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAL... Crossref	<1%
59	Universitas Muria Kudus on 2023-01-31 Submitted works	<1%
60	Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pembe... Crossref	<1%
61	Universitas Airlangga on 2021-04-09 Submitted works	<1%
62	repository.darmaagung.ac.id Internet	<1%
63	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020... Submitted works	<1%
64	repository.unja.ac.id Internet	<1%
65	Adinda Febrian gumanti. "PERKEMBANGAN TATA URUTAN PERATUR... Publication	<1%
66	Indrati, Dewanti Nur. "Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi Dan Pertimba... Publication	<1%

- 67 Mulyadi, Febriyanti. "Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tinda... Publication <1%
- 68 Sriwijaya University on 2019-06-13 Submitted works <1%



69	Universitas Airlangga on 2022-04-25 Submitted works	<1%
70	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018... Submitted works	<1%
71	Ayu Srihartini. "LEGALISASI TINDAKAN ABORSI DALAM HAL PEMERK... Crossref	<1%
72	Pratama, Dimmas Prawira. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku ... Publication	<1%
73	Universitas Putera Batam on 2021-03-15 Submitted works	<1%
74	I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Ind... Crossref	<1%
75	IAIN Samarinda on 2022-09-23 Submitted works	<1%
76	Syiah Kuala University on 2017-11-06 Submitted works	<1%
77	Universitas Airlangga on 2021-06-25 Submitted works	<1%
78	Airlangga Justitia. "PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELA... Crossref	<1%

-  Satya Yovita Yogaswari, Wenny Megawati. "Criminal Liability in Mob At... <1%  
Crossref

---

-  Universitas Diponegoro on 2024-06-05 <1%  
Submitted works



81	Yeihansyah, Muhammad Isa. "Implementasi Perlindungan Hukum Ana... Publication	<1%
82	Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pid... Publication	<1%
83	Arista Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Ana... Crossref	<1%
84	Diansyah, Surya Firman. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Div... Publication	<1%
85	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Per... Publication	<1%
86	Padjajaran University on 2018-06-04 Submitted works	<1%
87	Udayana University on 2016-07-01 Submitted works	<1%
88	Universitas Jember on 2022-07-12 Submitted works	<1%
89	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet	<1%
90	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
91	Angga Hardiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Seb... Crossref	<1%

92

Tarumanagara University on 2019-12-13  
Submitted works

<1%





93	Wahyu Shuhada, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Analisis Yuridis dan Pa... Crossref	<1%
94	Delegalata, Kristina Agustiani Sianturi. "PERWUJUDAN KEADILAN RES... Publication	<1%
95	Hasmiah Hamid. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADADA... Publication	<1%
96	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya ... Publication	<1%
97	Universitas Diponegoro on 2024-08-21 Submitted works	<1%
98	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
99	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
100	Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael. "Pengur... Crossref	<1%
101	Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TE... Crossref	<1%
102	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-04-01 Submitted works	<1%

103

id.123dok.com  
Internet

<1%

104

Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak P...  
Publication

<1%



105	Azizah, Nur. "Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pel... Publication	<1%
106	Maria, Rosa. "Analisis Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku ... Publication	<1%
107	Ratnasari, Mayang. "Proses Penerapan Restorative Justice Terhadap A... Publication	<1%
108	Sutardi, Yudi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak... Publication	<1%
109	Verdiana, Norasya. "Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Ke... Publication	<1%
110	IAIN Bukit Tinggi on 2022-07-27 Submitted works	<1%
111	Susanto, Andi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak ... Publication	<1%
112	Tanti Kirana Utami, Aji Mulyana. "TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM... Crossref	<1%
113	docplayer.info Internet	<1%
114	jogloabang.com Internet	<1%
115	Harinda, Khoirulika Nur. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terha...	

blication

<1%

116

Iswarini, Woro. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang ...  
Publication

<1%



117	Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap... Publication	<1%
118	Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ... Publication	<1%
119	Dakota Ridge Senior High School on 2020-04-13 Submitted works	<1%
120	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika ... Crossref	<1%
121	Lincoln High School on 2021-05-01 Submitted works	<1%
122	Rochman, Mohamad Andi. "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terha... Publication	<1%
123	Setiawan, Andre. "Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Se... Publication	<1%
124	Universitas Airlangga on 2023-08-09 Submitted works	<1%
125	Universitas Jember on 2020-07-19 Submitted works	<1%
126	repository.ub.ac.id Internet	<1%



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Khusus Anak dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

**Anak 1**

Nama Lengkap : anak;  
Tempat Lahir : -;  
Umur/tanggal lahir : -  
Jenis Kelamin : -;  
Kewarganegaraan : -;  
Tempat Tinggal : -;  
Agama : -;  
Pekerjaan : -;

**Anak 2**

Nama Lengkap : Anak 2;  
Tempat Lahir : -;  
Umur/tanggal lahir : -;  
Jenis Kelamin : -;  
Kewarganegaraan : -;  
Tempat Tinggal : -;  
Agama : -;  
Pekerjaan : -;

Para Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dalam Rumah Tahanan Negara Tanjungpandan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Nomor 00/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn tanggal 31 Agustus 2020 serta berkas perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn atas nama Anak anak dan Anak 2 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Dalam Tingkat Banding Para Anak tidak didampingi Penasihat Hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka di Pangkalpinang tertanggal 2 Juni 2020 No.Reg.Perkara : PDM-09/PKPIN/Eku.2/05/2020, Para Anak telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Anak I anak korban dan Anak II pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 16:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Rumah Anak I anak korban yang beralamat di Dusun Balai tan Rt. 011 Rw. 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.* Perbuatan mana Anak I anak korban dan Anak II lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika Anak I anak korban dan Anak II berkenalan pada tahun 2017 kemudian Anak I anak korban dan Anak II berpacaran kemudian keduanya ma masa berpacaran sering melakukan hubungan suami istri, setelah itu pada bulan Agustus tahun 2019 Anak I anak korban merasa curiga karena sering mengalami mual-mual dan Anak I anak korban sudah 3 (tiga) bulan tidak mengalami datang bulan lalu Anak I anak korban melakukan pengecekan menggunakan tespect dan hasilnya adalah POSITIF, setelah mengetahui hasil tespect tersebut Anak I anak korban langsung menghubungi anak II untuk meminta solusi setelah mengetahui Anak I anak korban Sedang hamil lalu Anak I anak korban anak II bertemu di Simpang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pering Dusun Balai tan Desa Mayang kecamatan kelapa kampit lalu Anak II menyuruh anak I anak korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara menyuruh anak anak korban untuk meminum SPRITE yang dicampur dengan RAGI (Bahan Pembuat Tapai) yang sudah dibeli oleh Anak II hal tersebut dilakukan oleh ANAK I dan Anak II dikarenakan karena anak I anak korban dan Anak II merasa malu karena hamil diluar pernikahan dan anak I anak korban merasa takut karena telah mengecewakan orangtuanya dimana orangtua anak I juga sedang mecalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga anak I anak korban tiap hari meminum sprite dan mencampurkan nya dengan ragi dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya hingga akhirnya pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib dirumah Anak I anak korban yang beralamatkan di Dsn. Balai tan Rt. 011 Rw. 005 Ds. Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung timur setelah pulang sekolah Anak I anak korban sedang tidur dikamar lalu tiba-tiba Anak I anak korban mengalami sakit perut mules- mules ingin Buang air besar (BAB) lalu Anak I anak korban pergi ke kamar mandi. Sekitar 30 menit didalam kamar mandi, Anak I anak korban jongkok dicloset sambil mengedan-ngedan tiba-tiba bayi yang ada dalam kandungan Anak I anak korban beserta ari-ari nya lahir melalui alat kelamin Anak I anak korban dan terjatuh ke closet. Anak I anak korban melihat bayi yang tergeletak dicloset lalu terdengar ada suara dari bayi tersebut. Setelah itu tidak terdengar lagi suaranya. dikarenakan ari-ari bayi masih menempel pada alat kelamin Anak I anak korban langsung mengambil gunting yang ada diatas bak mandi kemudian Anak I anak korban ambil gunting menggunakan tangan kanan Anak I anak korban lalu Anak I anak korban potong ari-ari bayi dengan gunting tersebut. Setelah itu Anak I anak korban berdiri keluar dari kamar mandi untuk mengambil kerudung berwarna putih yang ada dalam lemari kamar Anak I anak korban yang akan Anak I anak korban gunakan membalut bayi lalu ANAK saksi kembali ke dalam kamar mandi untuk mengambil bayi yang ada di closet dan membersihkannya. Kemudian Anak I anak korban usap-usap bayi dengan air bak mandi untuk membersihkan bayi dari darah yang menempel diseluruh tubuhnya kemudian ANAK I saksi balut bayi dengan menggunakan kerudung ANAK I saksi yang berwarna putih lalu ANAK saksi letakkan bayi yang sudah terbalut kerudung berwarna putih dilantai kamar mandi kemudian ANAK I saksi keluar mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang berwarna warna hitam dan merah di dapur rumah ANAK I saksi lalu setelah menemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah tersebut ANAK saksi kembali ke kamar mandi untuk mengambil bayi yang sudah terbalut kerudung berwarna putih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang kami sajikan akan terus meningkat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk di masukan kedalam kantong plastik hitam dan membungkus lagi dengan kantong plastik warna merah;

Setelah itu ANAK I anak korban berjalan ke samping rumah menuju sepeda motor Yamaha Soul warna hitam BN 59200 XD sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi bayi yang terbalut kerudung warna putih untuk disimpan didalam box sepeda motor. Kemudian ANAK I anak korban masuk kedalam rumah untuk mandi. Sekira pukul 18.30 wib ANAK saksi menghubungi ANAK II dengan menggunakan via Whatsapp dan mengatakan bahwa " *die la dak ade agik'* ( dia sudah tidak ada lagi ) lalu ANAK II menjawab " *kemane di e'* ( kemana dia ) lalu ANAK I anak korban mengatakan " *dia la meninggal tadi sore* " ( dia sudah meninggal tadi sore ) terus ANAK II bertanya lagi " *dimane n ganok e'* ( dimana menggugurkannya ) terus ANAK saksi menjawab " *dirumah*". setelah itu ANAK I anak korban meminta ANAK II untuk mengubur bayi tersebut, lalu ANAK II bertanya " *sebile nak ngubor e ?'* ( kapan mau dikubur ? ) dijawab oleh ANAK I anak korban " *malam inila ngubor e* " ( malam inilah menguburkannya ) lalu ANAK I anak korban mengatakan " *ketemuan dimane* " ( ketemuan di mana ? ) lalu ANAK I anak korban mengatakan " *ketemuan di kolong cinte lah sekalian aku meli nasik goreng* " ketemuan di kolong cinta sekalian saya beli nasi goreng ) dan ANAK I anak korban langsung pergi menemui ANAK II di kolong cinte yang beralamatkan Ds. Mayang Kec. Kelapa Kampit. Sekira pukul 19.00 wib ANAK saksi sampai di kolong cinte ANAK I anak korban bertemu juga dengan saksi 3, saksi 4, saksi ADITIA, saksi 2DI yang sudah berada di TKP karena saksi 3, saksi 4, saksi ADITIA, saksi 2DI berniat akan berburu dan para saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Anak SHEILLA sedang membawa jenazah anaknya karena para saksi tidak mengetahui jika Anak SHEILLA dalam keadaan hamil;

Bahwa njutnya ANAK I anak korban berkata " *nak dimane ngubor e'* ( mau dimana menguburkan bayi ini ) kepada ANAK II " *ikutlah aku* " kemudian ANAK II membonceng ANAK I anak korban menggunakan sepeda motor Yamaha Soul Warna hitam BN 59200 XD, sesampainya di samping lapangan bola yang terletak di Dsn. Balai tan Rt. 011 Rw. 005 Ds. Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung timur dikarenakan tidak membawa cangkul, Anak ANAK II meminta tolong kepada saksi 3 pulang kerumah untuk mengambil cangkul lalu saksi 3 datang ke samping lapangan bola dengan membawa cangkul. Kemudian saksi 3 membuat lubang dengan menggunakan cangkul dibantu penerangan senter dari saksi 4 dan saksi 2 membantu penerangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter pada handphonenya, saksi ADIT mencari kayu untuk digunakan sebagai nisan. Setelah lubangnya sudah dibuat oleh saksi 3, ANAK II meletakkan bayi yang sudah terbalut kerudung putih milik ANAK I anak korban kedalam lubang tersebut. Lalu ANAK II mengambil cangkul yang masih dipegang oleh saudara 3 dan mencangkul tanah untuk mengubur bayi tersebut sampai lubangnya tertutup. Setelah tertutup lubangnya, saksi ADIT memberikan 2 (dua) buah kayu sebagai nisannya kepada ANAK II lalu ANAK II meletakkan 2 (dua) buah kayu tersebut sebagai nisan kuburan. Setelah selesai, ANAK I anak korban, ANAK II, saksi 3, saksi 4, saksi ADIT dan saksi 2 pulang dari lapangan bola tersebut;

Bahwa njutnya, berdasarkan keterangan Ahli Nomor :R/200300/III/RES.1.200/2020/LAB.DNA, tanggal 31 maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Widodo, DFM, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti yang diteima dalam keadaan baik dan tersegel dengan nomor kode Pemeriksaan Laboratorium 200300 yang tertera dalam Tabel I sebagai berikut:

No	Jenis barang bukti	Kode Lab	Tanggal penerimaan	Ket
1	Bercak darah pada kerudung pembungkus mayat bayi Nomor register barang bukti : BB/07/11/2020/RESKRIM	200300_1	25 Feb 2020	Tkp
2.	2 dua buah tulang yang diduga mayat manusia Nomor Register BB/05/11/2020/RESKRIM	200300_2	25 Feb 2020	Mayat Bayi
3.	Darah kering pada kain kasa An. SUPRIYADI BIN MASYANTO Nomor Register : BB/13/11/2020/RESKRIM	200300_3	25 Feb 2020	Di Duga Ayah
00	Darah kering pada kain kasa An. SHEILLA ANGGARINI Binti HARYADI Nomor Register BB/10/11/2020/RESKRIM	200300_0	25 Feb 2020	Di Duga Ibu

Barang bukti yang diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedur laboratorium sebagai berikut :

- Uji pendahuluan terhadap barang bukti dilakukan untuk mendapatkan material biologis sebagai Sampel DNA
- Ekstraksi sampel untuk pemurnian DNA menggunakan teknis sesuai dengan jenis sampel dan perhitungan kuantitas DNA menggunakan metode ABI Quantifiler pada mesin 7500 Real Time PCR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penentuan Genotipe menggunakan metode GlobalFiler yang terdiri dari 21 marka DNA STR, satu marka jenis kelamin, satu marka Y STR, dan Satu marka Y insertion (Y Indel), profil DNA pada mesin ABI 3500 XL Genetic Analyzer dengan menggunakan Genemepur ID-X Software V1.00

### II. Hasil Pemeriksaan DNA

Pemeriksaan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standart DNA forensic terhadap seluruh sampel yang tersebut pada table 1 didapatkan bukti ilmiah bahwa Marka DNA STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut :

1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 200300\_2, 200300\_3, 200300\_00, diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna artinya 200 marka terdeteksi menggunakan metode Global Filer
2. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode 200300-1 tidak berhasil diperoleh profil DNA.
3. Profil DNA Kode Lab 200300\_3 adalah individu berjenis kelamin laki-laki (lihat table 2)
4. Profil DNA Kode Lab 200300\_2 dan 200300\_00 adalah individu berjenis kelamin laki-laki (lihat table 2)
5. Separuh profil DNA Kode Lab 200300\_2 COCOK dengan Separuh profil DNA Kode Lab 200300\_00 terbukti bahwa 2 buah tulang adalah ANAK BIOLOGIS SELLA ANGGRAINI Binti HARYADI
6. Separuh profil DNA Kode Lab 200300\_2 COCOK dengan Separuh profil DNA Kode Lab 200300\_3 terbukti bahwa 2 buah tulang adalah ANAK BIOLOGIS SUPRIYADI Bin MASYANTO
7. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar  $1 : 35 : 281 : 22792$  atau dalam presentasi 99,99716571186005%

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh Profil DNA dari sampel bang bukti pada table 1, *maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa 2 (dua) buah tulang bayi, nomor register barang bukti : BB/05/II/2020/RESKRIM teridentifikasi sebagai anak biologis ANAK I anak korban dan ANAK II ;*

Bahwa Perbuatan ANAK I anak korban dan ANAK II Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM 01.1/Mgr/Eku.2/07/2020, tanggal 3 Agustus 2020 Para Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak anak Dan Anak Anak 2 bersalah melakukan tindak Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, dengan pidana penjara masing-masing ma 1 (satu) tahun dikurangi ma Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan para Anak untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a) 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad 3 Bin (alm) Junaidi;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul 125 warna hitam dengan No Pol BN 59200 XD;
  - c) 1 (satu) buah Gunting;
  - d) Sample Rambut An Shella Anggraini Putri;
  - e) Sample Darah An Shella Anggraini Putri;
  - f) Buccal Swab An Shella Anggraini Putri;
  - g) Beberapa helai rambut yang diduga seorang mayat bayi;
  - h) Beberapa tulang belulang yang diduga seorang mayat bayi;
  - i) 1 (satu) buah kerudung pembungkus mayat bayi;
  - j) 1 (satu) buah Plastik Berwarna Merah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) buah Plastik Berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada Anak anak
  - l) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF Warna Merah Putih Tanpa  
No Polisi;
  - m) 1 (satu) buah Parang;
  - n) 1 (satu) buah Senter dengan tali bertuliskan M2000;
  - o) Sample Rambut An Supriyadi Gunawan;
  - p) Sample Darah An Supriyadi Gunawan;
  - q) Buccal Swab An Supriyadi Gunawan;  
Dikembalikan kepada Anak Anak 2;
4. Menetapkan agar Anak anak korban Dan Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 31 Agustus 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 yang bernama anak, dan Anak 2 yang bernama Anak 2 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 oleh karena itu dengan pidana penjara ma 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak 1, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal Anak 1 dengan menempatkan Anak 1 di bawah pengawasan Penuntut Umum ma 1 (satu) tahun, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak 1 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;
4. Menetapkan syarat umum berupa: Anak 1 tidak akan melakukan tindak pidana lagi ma menjalani pidana pengawasan dan syarat khusus berupa:
  - Anak 1 melaksanakan ibadah wajib;
  - Anak 1 harus mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sekolahnya ;
  - Anak 1 harus sudah berada di rumah paling lambat pada pukul 20.00 Wib setiap harinya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum; ma 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara ma 10 (sepuluh) bulan;
- 6. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak 2 dengan menjatuhkan pidana dengan syarat "pelayanan masyarakat" berupa kewajiban melakukan kegiatan pelayanan di Kantor Kepolisian Resor Belitung Timur yang beralamat di Jl Raya Manggar - Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung ma 120 (seratus dua puluh) jam, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam sehari, dan tidak pada malam hari, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak 2 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa Pidana Pelayanan Masyarakat ;
- 7. Menetapkan syarat umum berupa: Anak 2 tidak akan melakukan tindak pidana lagi ma menjalani pidana pelayanan masyarakat dan melaksanakan syarat khusus berupa:
  - Anak 2 melaksanakan ibadah wajib;
  - Anak 2 terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Anak 2;
  - Anak 2 menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum; ma 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 8. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap Para Anak untuk masing-masing mengikuti 1 (satu) program pelatihan kerja yang waktunya disesuaikan dengan program pelatihan kerja yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung yang beralamat di Desa Keciput, kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- 9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad 3 Bin (alm) Junaidi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul 125 warna hitam dengan No Pol BN 59200 XD;
  - 1 (satu) buah Gunting;
  - Sample Rambut An Shella Anggaraini Putri;
  - Sample Darah An Shella Anggaraini Putri;
  - Buccal Swab An Shella Anggaraini Putri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa helai rambut yang diduga seorang mayat bayi;
- Beberapa tulang belulang yang diduga seorang mayat bayi;
- 1 (satu) buah kerudung pembungkus mayat bayi;
- 1 (satu) buah Plastik Berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Plastik Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Anak anak;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF Warna Merah Putih Tanpa No Polisi;
- 1 (satu) buah Parang;
- 1 (satu) buah Senter dengan tali bertuliskan M2000;

- Sample Rambut An Supryadi Gunawan;

- Sample Darah An Supryadi Gunawan;

- Buccal Swab An Supryadi Gunawan;

Dikembalikan kepada Anak Anak 2;

10 .Membebaskan kepada Para Anak membayarbiaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah seksama kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 7 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara sah seksama kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan putusan Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tdn tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Anak anak Dan Anak Anak 2, tetapi kami melihat Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan hukuman terlalu ringan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada diri Para Anak belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif dan Korektif, maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1997 Nomor: 0071/K.Kr/1997);
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Anak yang belum berusia 100 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*" yang mana Anak anak dan Anak Anak 2 berumur lebih dari 100 (empat belas) tahun dapat dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa/ Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
  - Menerima Permohonan Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tdn tanggal 31 Agustus 2020;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Anak anak Dan Anak Anak 2 bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan aborsi terhadap anakyang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, dengan pidana penjara masing-masing ma 1 (satu) tahun dikurangi ma Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan para Anak untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida ir 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan permohonan Banding dan terhadap Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Tersebut, Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/PenuntutUmum maupun Para Anak secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yaitu masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 2 September 2020 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn, sedangkan untuk Para Anak tertanggal 2 September 2020 Nomor 00/Pid.Sus- Anak/2020/PN Tdn;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara cermat, teliti, dan seksama berkas perkara dan semuasurat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tdn, yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Anak telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal tersebut, namun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Para Anak didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 77A ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada halaman 26, Putusan Nomor 00 /Pid.Sus-Anak /2020 /PN Tdn, Peradilan Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur dan memutus perkara ini dengan didasarkan pada pasal 77A ayat (1) Undang-

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; demikian juga pada halaman 001 dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik pada Perubahan Pertama yakni berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, maupun pada Perubahan Kedua yakni berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, yang diubah hanyalah pasal-pasal tertentu, sedangkan Pasal 77A ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengalami perubahan, baik unsur-unsurnya maupun ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PNT adalah sepanjang pertimbangan tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 diperbaiki menjadi Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga akan memperbaiki redaksi dan susunan amar putusan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2001(1) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 00 /Pid.Sus-Anak /2020/PN Tdn haruslah diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukumnya dan redaksi dan susunan amar putusan, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam Memori Banding menyatakan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak yang belum berusia 100 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*", yang mana Anak 1 dan Anak 2 berumur lebih dari 100 (empat belas) tahun, sehingga dapat dijatuhi pidana penjara;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui kontak yang tertera. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn tanggal 31 Agustus 2020, adalah Pidana yakni Pidana Penjara bersyarat dan bukan Tindakan sebagaimana pendapat Jaksa/ Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, oleh karena itu Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat ketentuan tentang biaya perkara akan dibebankan kepada siapa, dimana dalam kasus ini Para Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pada ketentuan Pasal 222 KUHP, yaitu siapapun dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Anak dalam kedua Tingkat Peradilan, dan untuk Tingkat Banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 77A ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 87, Pasal 2001, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tdn yang dimintakan Banding, sekedar mengenai pertimbangan hukum dan redaksi serta susunan amar Putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak 1 yang bernama SHELLA ANGGRAINI PUTRI BINTI HARYADI, dan Anak 2 yang bernama ANAK 2 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pidana “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 SHELLA ANGGRAINI PUTRI BINTI HARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara ma 10 (sepuluh)bulan;
  3. Menetapkan Syarat Umum bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak 1 SHELLA ANGGRAINI PUTRI BINTI HARYADI, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak 1 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan di bawah pengawasan Jaksa/ Penuntut Umum ma 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir,
  4. Menetapkan Syarat Khusus berupa:
    - Anak 1 melaksanakan ibadah wajib;
    - Anak 1 harus mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah nya ;
    - Anak 1 harus sudah berada di rumah paling lambat pada pukul 20.00 Wib setiap harinya;
    - Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum, ma 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 ANAK 2 oleh karena itu dengan pidana penjara ma 10 (sepuluh)bulan;
  6. Menetapkan Syarat Umum bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak 2 ANAK 2, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak 2 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan dibawah pengawasan Jaksa/ Penuntut Umum ma 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) berakhir;
  7. Menetapkan Syarat Khusus terhadap Anak 2 berupa:
    - Anak 2 melakukan “Pelayanan Masyarakat” berupa kewajiban melakukan kegiatan pelayanan di Kantor Kepolisian Resor Belitung Timur yang beralamat di Jl Raya Manggar - Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung ma 120 (seratus dua puluh) jam, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) jam sehari;

- Anak 2 melaksanakan ibadah wajib;
- Anak 2 terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Anak 2;
- Anak 2 menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda terhadap Para Anak untuk masing-masing mengikuti 1 (satu) program pelatihan kerja yang waktunya disesuaikan dengan program pelatihan kerja yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung yang beralamat di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu;  
Dikembalikan kepada saksi **Muhammad 3 Bin (alm) Junaidi**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul 125 warna hitam dengan No Pol BN 59200 XD;
- 1 (satu) buah Gunting;
- Sample Rambut An Shella Anggaraini Putri;
- Sample Darah An Shella Anggaraini Putri;
- Buccal Swab An Shella Anggaraini Putri;
- Beberapa helai rambut yang diduga seorang mayat bayi;
- Beberapa tulang belulang yang diduga seorang mayat bayi;
- 1 (satu) buah kerudung pembungkus mayat bayi;
- 1 (satu) buah Plastik Berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Plastik Berwarna Hitam;  
Dikembalikan kepada **Anak 1 anak**;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF Warna Merah Putih Tanpa No Polisi;
- 1 (satu) buah Parang;
- 1 (satu) buah Senter dengan tali bertuliskan M2000;
- Sample Rambut An Supryadi Gunawan;
- Sample Darah An Supryadi Gunawan;
- Buccal Swab An Supryadi Gunawan;  
Dikembalikan kepada **Anak 2 Anak 2**;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua Tingkat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, sedangkan di Tingkat Banding masing masing sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh  
kami ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.  
AVRITS,S.H.,M.H dan WAHYU SEKTIANINGSIH,S.H.,M.H, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PTBBL tanggal  
17 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat  
Banding dan Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 diucapkan  
dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,  
didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BINTARASLI,S.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa/Penuntut Umum, Para Anak Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

